



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2021

Kepala Biro Pemerintahan



Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19680803 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	11
1.5 Sumber Daya Biro Pemerintahan.....	12
1.6 Isu Strategis.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat.....	17
2.2 Rencana Strategis.....	18
2.3 Visi dan Misi.....	19
2.4 Tujuan dan Sasaran.....	19
2.5 Program dan Kegiatan.....	21
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	22
2.7 Perjanjian Kinerja.....	22
2.8 Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	27
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	29
3.3 Capaian Kinerja.....	30
3.4 Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan struktur organisasi. Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan

sebagian urusan daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Biro Pemerintahan di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 pasal 11 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan

Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan rincian tugas sbb ;

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
- j. menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- p. memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi Biro Pemerintahan adalah :

- a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan, dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1.1 Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tata Praja. Tugas yang dimaksud meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penataan Daerah Otonom;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketataprajaan;
 - 3) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penataan Daerah Otonom dan Ketataprajaan;

- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hari jadi daerah otonom;
- 5) menyiapkan bahan peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Praja;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan fasilitasi EKPPD Kabupaten/Kota;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Provinsi;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. **Bagian Pemerintahan Umum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

2.1 Sub Bagian Pembinaan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kecamatan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;

- 3) menyiapkan bahan fasilitasi penetapan nomor, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- 4) menyiapkan bahan fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
- 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Kecamatan;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Pemerintahan Nagari/ Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan nagari/desa. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi penataan nagari/ desa;
- 3) menyiapkan bahan fasilitasi pemberian kode nagari/desa persiapan;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum terkait Penataan nagari/desa;
- 5) menyiapkan bahan rekomendasi gubernur terhadap pembentukan nagari/desa;
- 6) menyiapkan bahan pengajuan pemberian kode nagari/desa kepada Menteri Dalam Negeri;
- 7) melaksanakan pengolahan data base nagari/desa;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Nagari/ Desa;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.3 Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan

koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi kewilayahan.

Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas nagari/desa di kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi toponimi/rupa bumi;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan database rupa bumi;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang kerja sama daerah;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kewilayahan;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah, Administrasi Aparatur Legislatif dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur kepala daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi aparatur kepala daerah;


- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - 4) menyiapkan bahan pengusulan pengesahan, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Daerah;
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Asosiasi Pemerintahan;
 - 7) menyiapkan bahan usulan dan penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
 - 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur legislatif. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 2) menyiapkan bahan fasilitasi kunjungan pimpinan dan anggota legislatif Tingkat Pusat dan Daerah;
 - 3) menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
 - 5) menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan legislative dan pemilihan presiden;

- 6) menyiapkan rekomendasi izin pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD;
 - 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 8) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - 2) menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
 - 3) menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;
 - 4) menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
 - 5) menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
 - 6) menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan biro;
 - 7) menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
 - 8) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 , dapat dilihat pada bagan gambar berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat



1.5 Sumber Daya Biro Pemerintahan

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 31 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15 orang (48,39%) perempuan dan 16 orang (51,61%) laki-laki.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 31 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

1. Jumlah PNS yang berpendidikan S3 : - orang
2. Jumlah PNS yang berpendidikan S2 : 6 orang
3. Jumlah PNS yang berpendidikan S1 : 14 orang
4. Jumlah PNS yang berpendidikan D3 : 4 orang
5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA : 11 orang
6. Jumlah PNS yang berpendidikan SLTP : 0 orang
7. Jumlah PNS yang berpendidikan SD : 0 orang

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	0	0%
2	SLTP	0	0%
3	SLTA	9	29,03%
4	DIPLOMA III/ D-3	3	9,68%
5	STRATA 1	12	38,71%
6	STRATA 2	7	22,58%
7	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH	31	100,00%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan karena lebih dari 71% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 29% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Data personil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si 19720706 198903 2 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Pemerintahan	S 2
2.	Marliosni, S.Sos MM 19641023 198903 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag Administrasi Pemerintahan	S 2
3.	Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si 19720706 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Kabag Otonomi Daerah	S 2
4.	Dra. Tenni Luisa Luddin 19660626 198602 2 003	Pembina (IV.a)	Kabag Pemerintahan Umum	S 1
5.	Febriyanto, S.Sos 19670221 198710 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Tata Praja	S 1
6.	Afnita R, S. Sos 19680623 198910 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Administrasi Aparatur Legislatif	S 1
7.	Hikmayanti, S.Pd 19630716 199204 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Staf Fungsional Umum	S 1
8.	Wilma,S.Sos 19710512 199103 2 007	Penata Tk. I (III/d)	Staf Fungsional Umum	S 1
9.	Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA 19850508 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Administrasi Kewilayahan	S 2
10.	Djaya Putra Gani, S.IP 19870822 200701 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Pembinaan Kecamatan	S 1
11.	Solviyanti, S. Sos 19750325 199903 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan	S 1
12.	Agung Eka Mulya Darma, SH 19850925 201001 1 010	Penata (III/c)	Kasubag Administrasi Aparatur Kepala Daerah	S 1
13.	Qadriansyah, S.STP, MH 19901009 201010 1 001	Penata (III/c)	Kasubag Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	S 2
14.	Hidayenti, A.Md 19661101 198903 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
15.	Serly Fibrina Yosa, B.Sc 19680221 199203 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
16.	Arnel Efita, SE 19741111 199701 2 002	Penata (III/c)	Kasubag Tata Usaha	S 1
17.	Yuanda Ogi Pramana, S.IP,MH 19900511 201010 1 002	Penata (III/c)	Kasubag Pemerintahan Nagari/Desa	S 2
18.	Nofrizal 19671110 199103 1 012	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
19.	Joni Haryanto 19670618 199403 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
20.	Yunhesvo Melya, SE 198800208 201101 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
21.	Sunariyah, S.Sos 19731119 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
22.	Vivi Pratiwi,S.STP 19920531 201507 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
23.	Jery Mihardi, S.STP 19940101 201609 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
24.	Desi Anggraini, A.Md 19750824 201001 2 001	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	D 3
25.	Dodi Mardianto, A.Md 19800403 201001 1 010	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	D 3
26.	Ridwan Zahari	Pengatur	Staf Fungsional Umum	SMA

	19820523 200801 1 003	(II/c)		
27.	Syamsurijal Yusra 19710413 200801 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
28.	Elfayani 19770212 201001 2 007	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
29.	Andri Eka Putra 19860607 201001 1 016	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
30.	Rahmadia Putra 19840528 201001 1 008	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
31.	Ibnu Haliman 19641211 199310 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA

1.6 Isu Strategis

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isi strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Belum terbitnya Permendagri turunan dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebabkan bekum jelasnya panduan tentang penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan digabungkan dengan Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam penyusunannya akan menggunakan sistem elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM merupakan pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah dan harus diintegrasikan didalam penyusunan dokumen perencanaan.
- d. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat diminta untuk :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi serta supervise terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait

- keberadaan kecamatan, kelurahan, dan/atau desa dalam upaya validitas data wilayah administrasi pemerintahan.
- 2) Melakukan sinkronisasi hasil validasi data tersebut dengan data nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - 3) Melakukan konsolidasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kembali pembentukan kecamatan, kelurahan, dan/atau desa, apabila terdapat perbedaan data wilayah dengan data nasional
 - 4) Melakukan koordinasi dan pembinaan peningkatan pelayanan publik khususnya terkait pengawalan kemudahan berusaha di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa
 - 5) Melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
- e. Rencana perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 terbagi atas Rencana Kerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Biro Pemerintahan dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2020 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 ditujukan untuk dapat member arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016 – 2021. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesioanl
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis karkyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) priorotas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS_SKB) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelauatan
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energy baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan adalah prioritas ke 2 yaitu **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.**

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

2.3 Visi dan Misi

a. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah :

"MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK".

b. Misi

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut diatas, ditetapkan misi Biro Pemerintahan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat.

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
- 2) Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat, dan;
- 3) Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Lebih dari itu, perumusan tujuan dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Umum;
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah :

- 1) Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- 2) Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 4) Meningkatnya tata kelola organisasi;

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- 1) Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah;
- 2) Jumlah usulan gubernur tentang penegasan batas daerah;
- 3) Jumlah SK/Rekomendasi pelayanan administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
- 4) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintah umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah

		Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
		Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.5 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional" dengan tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengelolaan Otonomi Daerah
6. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah

2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90
2	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	35 dokumen
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A

2.7 Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Pemerintahan Setda Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah, Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD serta Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Biro Pemerintahan telah membuat penetapan kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020.

Perjanjian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90

2	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	35 dokumen
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A

2.8 Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 065/2874/ORG-2020 tanggal 11 November 2020 tentang Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Biro Pemerintahan melakukan perubahan target kinerja untuk Sasaran Strategis 2 karena rasionalisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut.

Berikut tabel perubahan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	2,90
2	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen	0
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	35 dokumen	35 dokumen
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan melaksanakan 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.863.576.855,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	1.863.576.855
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	656.021.014
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.700.000

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.112.608
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.738.200
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.020.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	498.050.206
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	73.625.404
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.675.404
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16.750.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.302.400
11	BimTek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.302.400
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	114.704.716
12	Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.666.366
13	Penatausahaan Keuangan SKPD	68.234.300
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10.473.750
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	24.330.300
V	PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.395.459
16	Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi	24.271.501
17	Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa	61.422.708
18	Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar	21.701.250
VI	PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH	904.527.862
20	Penyusun LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar	102.126.778
21	Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	111.999.150
22	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat	0
23	Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota	271.374.100
24	Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se-Sumbar	0
25	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota se Sumbar	95.984.600
26	Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pem.Nagari/Desa dan Kel. Se Sumbar	71.508.600
27	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	34.819.400
28	Pelayanan Administrasi KDH	26.827.800
29	Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi Kab/Kota	34.271.478

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2020

30	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat	0
31	Pembinaan dan Penataan Nagari/Desa di Sumatera Barat	111.484.100
32	Pembinaan dan Koordinasi Penerapan Standar Minimal (SPM)	18.870.340
33	Pembinaan dan Penataan Kecamatan Pada Kab/Kota se Sumbar	25.261.516

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤ 100	Sangat Baik
76 ≤ 90	Tinggi/Baik
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan **> 75 %**.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kapastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Pemerintahan, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2020 yang terdapat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2020 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah
3. Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	3,0155	103,98	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	0 segmen	0 segmen	0	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	35 dokumen	68 dokumen	194,29	Sangat Baik
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80)	B (68,13)	85,16	Sangat Baik

Dari hasil analisis terhadap 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama dapat diketahui bahwa semua indikator kinerja utama berpredikat sangat baik.

3.3 Capaian Kinerja

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

1. Sasaran Strategis 1



Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan target kinerja Nilai 2,90.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2020

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan target kinerja Nilai 2,90 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	3,0155	103,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 103,98%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Nilai } 3,0155}{\text{Nilai } 2,90} \times 100\% = 103,98\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2018, target kinerja pada nilai 2,70 dan realisasinya 3,0781 sehingga capainya adalah 114%.

Tahun 2019, target kinerja pada nilai 2,80 dan realisasinya 2,8511 sehingga capainya adalah 101,83%

Tahun 2020, target kinerja pada nilai 2,90 dan realisasinya 3,0155 sehingga capainya adalah 103,98%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,70	2,80	2,90	3,0781	2,8511	3,0155	114	101,83	103,98

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat;
2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
3. Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan
5. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat.

d. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapaia sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan target kinerja Nilai 2,90 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar	11.666.366	11.168.000	95,73
2	Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota	271.374.100	267.813.575	98,69

e. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapai target kinerja pada sasaran strategis 1 ini diantaranya adalah keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD.

2. Sasaran Strategis 2

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM WILAYAH PEMERINTAH DAERAH

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah" dan target kinerja 2 segmen.

Terdapat perubahan target pada sasasarn strategis 1 yaitu menjadi "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah" dan target kinerja 0 segmen.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2020

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah" dan target kinerja 0 segmen dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Segmen 0}}{\text{Segmen 0}} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2018, target kinerja 4 segmen dan realisasinya 4 segmen sehingga capainya adalah 100%.

Tahun 2019, target kinerja 2 segmen dan realisasinya 2 segmen sehingga capainya adalah 100%

Tahun 2020, target kinerja 0 segmen dan realisasinya 0 segmen sehingga capainya adalah 0%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan	4	2	0	4	2	0	100	100	0

c. Analisis penyebab ketidakberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak adanya target pada sasaran strategis 2 ini adalah terjadi rasionalisasi anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja tersebut.

Pada tahun 2019 anggaran kegiatan yang disediakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 239.975.880,

sedangkan pada tahun 2020 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.701.250,-. Terdapat pengurangan anggaran kegiatan sebesar Rp. 218.274.630,-

d. Hambatan yang menghambat dalam pencapaian kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 adalah terjadinya rasionalisasi anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target.

3. Sasaran Strategis 3

**SASARAN STRATEGIS 3 :
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KDH
DAN DPRD**

Sasaran Strategis 3 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 35 dokumen.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2020

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 35 dokumen dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	35 dokumen	68 dokumen	194,20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 194,20%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{68}{35} \times 100\% = 194,20\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2018, target kinerja 25 dokumen dan realisasinya 103 dokumen sehingga capainya adalah 412%.

Tahun 2019, target kinerja 60 dokumen dan realisasinya 103 dokumen sehingga capainya adalah 171,67%

Tahun 2020, target kinerja 35 dokumen dan realisasinya 68 dokumen sehingga capainya adalah 194,29%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	25	60	35	103	103	68	412	171,67	194,29

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepala Daerah dan DPRD (SiKADe)

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 35 dokumen adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9
Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Administrasi KDH	26.827.800	26.573.800	99,05
2	Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kab/Kota	34.271.478	33.929.998	99,00

e. Hambatan yang menghambat dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis 3.

4. Sasaran Strategis 4

**SASARAN STRATEGIS 4 :
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI**

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai A.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2020

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai A dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80)	B (68,13)	85,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah belum dipenuhi dengan tingkat capaian 85,16%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{B (68,13)}{A (80)} \times 100\% = 85,16\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2018, target kinerja nilai BB dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 91,97%.

Tahun 2019, target kinerja nilai BB dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 91,97%

Tahun 2020, target kinerja nilai A dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 85,16%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	A	B	B	B	91,97	91,97	85,16

c. Analisis penyebab ketidakberhasilan pencapaian target kinerja

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis 4 ini diantaranya adalah :

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 belum selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Penyajian pelaporan kinerja belum dilengkapi dengan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan pembandingan lainnya belum disajikan secara memadai.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 4 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai A adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	656.021.014	645.525.035	98,40
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.625.404	71.608.972	97,26
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.302.400	7.302.400	100
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	114.704.716	112.734.500	98,28
5	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	107.395.459	106.071.251	98,77
6	Pengelolaan Otonomi Daerah	904.527.862	887.286.730	17.241.132

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 1.863.576.855,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.830.528.888,-** atau **98,23%**.

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi APBD Tahun 2020

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)
	BELANJA LANGSUNG	1.863.576.855	1.830.528.888	33.047.967	98,23
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	656.021.014	645.525.035	10.495.979	98,40
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.700.000	68.934.832	4.765.168	93,53
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	11.119.302	2.880.698	79,42
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.112.608	26.443.300	1.669.308	94,06
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.738.200	19.260.000	478.200	97,58
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	0	100,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.020.000	20.000.000	20.000	99,90
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	498.050.206	497.367.601	682.605	99,86
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	73.625.404	71.608.972	2.016.432	97,26
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.675.404	51.763.972	1.911.432	96,44
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.000	3.200.000	0	100,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16.750.000	16.645.000	105.000	99,37
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.302.400	7.302.400	0	100,00

11	BimTek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.302.400	7.302.400	0	100,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	114.704.716	112.734.500	1.970.216	98,28
12	Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.666.366	11.168.000	498.366	95,73
13	Penatausahaan Keuangan SKPD	68.234.300	67.490.000	744.300	98,91
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10.473.750	9.876.500	597.250	94,30
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	24.330.300	24.200.000	130.300	99,46
V	PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.395.459	106.071.251	1.324.208	98,77
16	Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi	24.271.501	24.168.761	102.740	99,58
17	Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa	61.422.708	60.401.650	1.021.058	98,34
18	Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar	21.701.250	21.500.840	200.410	99,08
VI	PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH	904.527.862	887.286.730	17.241.132	98,09
20	Penyusun LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar	102.126.778	98.959.531	3.167.247	96,90
21	Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	111.999.150	110.431.800	1.567.350	98,60
22	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat	0	0	0	0,00
23	Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota	271.374.100	267.813.575	3.560.525	98,69
24	Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se-Sumbar	0	0	0	0,00
25	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota se Sumbar	95.984.600	95.640.600	344.000	99,64
26	Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pem.Nagari/Desa dan	71.508.600	67.249.100	4.259.500	94,04

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2020

	Kel. Se Sumbar				
27	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	34.819.400	33.935.500	883.900	97,46
28	Pelayanan Administrasi KDH	26.827.800	26.573.800	254.000	99,05
29	Pelayanan Adminisrasi DPRD Provinsi Kab/Kota	34.271.478	33.929.998	341.480	99,00
30	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat	0	0	0	0,00
31	Pembinaan dan Penataan Nagari/Desa di Sumatera Barat	111.484.100	109.009.650	2.474.450	97,78
32	Pembinaan dan Koordinasi Penerapan Standar Minimal (SPM)	18.870.340	18.732.800	137.540	99,27
33	Pembinaan dan Penataan Kecamatan Pada Kab/Kota se Sumbar	25.261.516	25.010.376	251.140	99,01

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2022 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan tahun 2020 adalah 116,05% "memuaskan" dengan penjabaran :
 - Indikator 1 = 103,98% (sangat baik)
 - Indikator 2 = 0% (sangat baik)
 - Indikator 3 = 194,29% (sangat baik)
 - Indikator 4 = 85,16% (sangat baik)
2. Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 1.863.576.855,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.830.528.888,- atau 98,23%.**

4.1 Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sabagai saran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan.
 - c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Lapaoran Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Pemerintahan



Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.SI
NIP. 19680803 198809 1 001